

Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Effectiveness of Supervision of Waqf Asset Management at the Religious Affairs Office, North Belopa District, Luwu Regency

Ahmad Fauzan^{1*}, Muhammadiyah Amin², Patimah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 23 May, 2024

Revised 30 June, 2024

Accepted 16 July, 2024

Kata Kunci:

Wakaf;
Efektivitas;
Kantor Urusan Agama

Keywords

Waqf;
Effectiveness;
Office of Religious Affairs

ABSTRAK

Wakaf merupakan aktivitas keislaman yang sangat erat dengan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf ajarannya tidak hanya dilihat dari sudut pandang religi saja melainkan juga dari aspek sosial, sebab wakaf bisa membantu mengatasi persoalan tentang sosial-ekonomi kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya tempat ibadah juga sarana pendidikan yang asalnya dari pengelola wakaf. Maka dari itu wakaf mempunyai bagian penting pada kemajuan peradaban Islam jika dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. Ada dua permasalahan yang dihadapi, yaitu peran KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dan Faktor apa saja yang menjadi kendala KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf di kecamatan belopa utara kabupaten luwu. Penelitian lapangan (field research) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data primer, yaitu informasi yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, digunakan dalam pengumpulan data. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari buku dan artikel yang relevan dengan penelitian, dan analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menjadi kendala implementasi dalam proses pengawasan tentang penanganan benda wakaf pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Belopa Utara secara khusus yakni kurangnya sumber daya pada KUA selaku PPAIW, kurangnya sarana dan prasarana perwakafan, kurangnya pembinaan hukum perwakafan di masyarakat, sehingga nazhir kurang memiliki kepedulian terhadap tugas dan fungsinya selaku pengelola wakaf. 2) peran KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf selaku edukator belum terlaksana dengan baik oleh KUA Kecamatan Belopa Utara sebagai PPAIW. Hal ini terlihat dari lemahnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan nazhir sehingga tidak memungkinkan untuk menilai kinerja nazhir dan menyisakan beberapa nazhir yang meninggal dunia tanpa ada penggantinya.

ABSTRACT

Waqf is an Islamic activity that is very closely related to the social economy of society. The teachings of waqf are not only seen from a religious perspective but also from a social aspect, because waqf can help overcome socio-economic problems in society. This can be seen through the many places of worship as well as educational facilities that originate from waqf managers. Therefore, waqf has an important part in the progress of Islamic civilization if it is managed and utilized optimally. There are two problems faced, namely what factors hinder the KUA's supervision of the management of waqf objects in North Belopa sub-district, Luwu Regency, and the role of the KUA in supervising the management of waqf objects in North Belopa District, Luwu Regency. Field research is a research method used in this research. Meanwhile, primary data, namely information obtained in the field through observation, interviews and documentation, is used in data collection. Secondary data is information collected from books and articles that are relevant to the research, and qualitative descriptive analysis is the method used for data analysis. The results of this research show that: 1) Factors that hinder implementation in the process of monitoring the handling of waqf objects at the Religious Affairs Office of North Belopa Regency specifically are the lack of resources at the KUA as PPAIW, lack of waqf facilities and infrastructure, lack of development of waqf law in the community, so that the public is less concerned about monitoring the performance of nazhir and KUA as PPAIW. 2) Supervision of the management of Nazir's waqf objects as an educator has not been carried out properly by the North Belopa District KUA as PPAIW. This can be seen from the weak implementation of nazhir guidance and supervision, making it impossible to assess the nazhir's performance and leaving several nazhir to die without a replacement.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Ahmad Fauzan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: ahmdfauzn2@gmail.com

LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan oleh Allah swt berpasangan di dunia dan saling melengkapi. Hidup seorang pria tidak lengkap tanpa wanita yang akan selalu menemaninya. Sebaliknya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam kehidupan ini karena hidup seorang perempuan tidak lengkap tanpa kehadiran laki-laki yang selalu mendampinginya. Islam telah mengatur kehidupan manusia dalam hal ini dengan menggunakan tata cara yang sesuai dengan kaidah syariat, melalui akad dan perjumpaan dimana dua orang yang semula hidup berjauhan bersatu membentuk suatu kesatuan yang disebut perkawinan. Kehidupan berkeluarga diawali dengan perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah manusia kepada Allah SWT, namun juga mengatur kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Hukum Islam adalah keadilan, kepedulian, kasih sayang dan kesetaraan. Tidak hanya kesamaan di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum Islam memberikan hak yang setara kepada setiap orang berdasarkan norma hidup yang berlaku di masyarakat.

Wakaf adalah komponen penting dalam hukum Islam yang menghubungkan ranah spiritual dengan ranah sosial ekonomi masyarakat Muslim. Selain aspek Ubudiyah Ilahiyah, wakaf juga mempunyai fungsi sosial. Selain itu, ibadah wakaf merupakan wujud keimanan seseorang yang mempunyai rasa stabilitas dan solidaritas kemanusiaan yang cukup kuat. Wakaf juga menggambarkan hubungan yang bersifat horizontal dengan manusia dan vertikal dengan Allah. Sedangkan pengertian lain Wakaf berasal dari akar kata bahasa arab yaitu. Al-waqf terambil dari akar kata wakafa-yaqifu-wawuqufan yangberarti: Ragu-ragu, Berhenti, Memberhentikan, Memahami, Mencegah, Menahan, Mengaitkan, Memperlihatkan, Meletakkan, Memperhatikan, Mengabdi dan tetap Berdiri.

Setelah kedatangan Islam, wakaf di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya. Wakaf dilakukan dengan suka rela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Imam al-Syafi'i, pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (ijab), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (ijab), dan kedua, adanya penerimaan dari yang diberi (qabul). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan qabul.

Dengan adanya proses wakaf maka kebutuhan umum akan terpenuhi seperti penyediaan sarana Ibadah, penyediaan tempat pendidikan bahkan wakaf juga memiliki ruang lingkup masalah mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menjadi sumber kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial ekonominya, maupun dalam pemenuhan spiritualnya.

Benda wakaf yang banyak jumlahnya tersebut mayoritas berupa sebidang tanah karena merupakan salah satu jenis barang tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Tanah wakaf bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, namun jika tidak memiliki status hukum atau sertifikat, hal ini juga dapat menimbulkan konflik.

Wakaf sangatlah penting, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan aset wakaf terbesar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 49 ayat (1), hak milik badan-badan keagamaan dan dilindungi; badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”

Supaya harta dari wakaf bisa berkembang dan dapat menghasilkan manfaat yang baik. Maka wakaf perlu dikelola dengan cara profesional, transparan dan akuntabel. Orang atau badan hukum yang disebut Nazir berwenang mengawasi wakaf. nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Wakaf dilakukan dengan suka rela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan

yang bersifat sosial, peningkatan perekonomian dan pengembangan kebudayaan masyarakat maka kehadiran wakaf sangat penting serta memiliki peran yang sangat menentukan.

Pada hakikatnya tanggung jawab nazhir meliputi pengelolaan dan perlindungan harta wakaf yang telah diserahkan wakif. Guna mengelola sekaligus memelihara harta wakaf dengan aman, maka nazhir tidak boleh menanggung segala bahaya akibat rusaknya harta wakaf, kecuali kerusakan yang terjadi karena kesengajaan nazhir. Oleh karena itu, diperlukan penetapan hakim atau pejabat lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah kerugian disebabkan oleh nazhir.

Dalam kompilasi hukum islam, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah orang perseorangan atau organisasi yang diberi amanah untuk mengawasi benda-benda wakaf. Pasal 227 KHI menerangkan bahwa : Majelis Ulama Daerah, Pengadilan Agama di wilayah hukumnya, dan Kepala Kantor Agama bekerja sama mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir.

Namun pengawasan justru masih menjadi permasalahan penting di Indonesia. Belum terkumpulnya data wakaf yang lengkap, kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi nazhir dalam mengelola wakaf, hingga konflik kepemilikan dan masalah lainnya menjadi bukti pentingnya pengawasan di dalam pengawasan wakaf di Indonesia. Atas dasar itulah penulis berupaya memberikan analisis terhadap skema pengawasan wakaf di Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut, adalah yang melatarbelakangi dan juga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul “Efektivitas Pengawasan Benda Wakaf Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu” merupakan sebuah penelitian yang patut diperhatikan bahwa masih banyak data wakaf yang belum lengkap dan kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan tanggung jawab nazhir dalam hal pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Belopa Utara sehingga seharusnya menjadi tantangan berat bagi lembaga wakaf adalah menunjukkan profesionalitas dalam mengelola wakaf agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini lembaga wakaf diharuskan memiliki akuntabilitas yang baik, bersedia di audit dan memberikan data pengelolaan wakaf kepada lembaga pengawas wakaf.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) penelitian berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang telah ditemukan di Lapangan. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif (syar'i) dan pendekatan Yuridis. Sumber data penelitian ini yaitu data Primer yang diperoleh langsung dari pegawai KUA. Data Sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, teori, pendapat para ahli, dan lain sebagainya. Data Tersier data yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan dari data Primer atau Sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar wawancara. Teknik pengelohan dan analisi data dilakukan dalam dua tahap editing, dan classifying. Pengujian keabsahan data menggunakan dua metode, dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

HASIL

Peran KUA dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf di Kecamatan Belopa Utara

Wakaf merupakan salah satu kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada tujuan untuk kepentingan umum. Hal itu dikuatkan dengan pengembangan materi hukum dalam perkara peradilan agama yang menyangkut hukum islam yang merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan di formulasikan kedalam produk pemikiran hukum Islam terutama undang-undang.

Pelaksanaan pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Belopa Utara dilakukan oleh dua pihak, yaitu Nazir (sebagai pengelola tanah wakaf yang diberi wewenang untuk mengelolanya) dan pemerintah (sebagai pengawas wakaf), untuk menjaga dan menjamin bahwa Wakaf senantiasa sesuai dengan maksud dan tujuan Wakaf serta pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Wakaf. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Bab IV, Pasal 10.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola wakaf, mulai dari pembuatan akta ikrar wakaf hingga pengawasan pelaksanaannya. Fungsinya tidak hanya terbatas pada pelayanan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap

manajemen wakaf di wilayah kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan sesuai dengan ikrar yang telah dibuat oleh wakif, serta sesuai dengan kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip Islam.

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi terpenting Kementerian Agama di bawah ini, diharapkan menjadi pendorong utama dalam memberikan pelayanan prima masyarakat, sehingga visi mulia Kementerian Agama dalam menjadikan agama sebagai pembangun, inspirasi, motivator terwujudnya toleransi agama serta misi penghayatan moral dan pendalaman spiritual dapat terwujud.

KUA juga memiliki tanggung jawab dalam proses pernikahan, tujuan dari pernikahan kehidupan yang rukun dan keturunan yang baik, oleh sebab itu calon mempelai diharapkan memiliki kematangan dan kedewasaan fisik dan psikis dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini agar tidak terjadi perceraian di kemudian hari atau masalah. Angka perceraian yang tinggi berdampak pada masyarakat secara luas. Persoalan rumah tangga akibat perceraian akan menimbulkan trickle down effect yang meluas ke berbagai hal semisal angka putus sekolah, rendahnya indeks pembangunan manusia, stabilitas negara dan sebagainya. Keinginan membangun sebuah ikatan perkawinan sudah ada sejak dulu sampai sekarang, dalam hal ini biasa disebut dengan keluarga. Salah satu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena dalam mewujudkannya itu terbentuk dari sepasang suami isteri yang masing-masing memiliki latar belakang, kepribadian dan suku yang berbeda. Sebab perkawinan adalah sebuah perjalanan kehidupan manusia di bumi.

Pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Belopa Utara dilakukan melalui sebuah badan hukum yang melibatkan pejabat dari KUA Kecamatan Belopa Utara serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Proses pengawasan ini tidak dilakukan secara individual, tetapi merupakan upaya bersama antara KUA dan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Meski demikian, kasus perselisihan yang terjadi di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, muncul diakibatkan ahli waris merasa bahwa tanah sawah yang diwakafkan sebenarnya adalah milik mereka. Ini terjadi karena nazhir yang ditunjuk untuk mengelola tanah tersebut tidak memperhatikan proses administrasi wakaf dengan baik dan enggan melaporkan pengelolaannya selama ini. Karena hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh KUA belum optimal. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak, termasuk pengawas wakaf seperti KUA dan beberapa nazhir, ditemukan bahwa KUA sebagai pengawas tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap tugas dan fungsi nazhir. Akibatnya, pengelola wakaf merasa kebingungan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh KUA terkesan hanya sebagai formalitas belaka.

Sebagaimana pendapat Sofyan Syafri Harahap mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif itu salah satunya harus ada prosedur dan manual yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan. Namun dalam kinerja pengawasan yang dilakukan KUA Belopa Utara kecamatan belum sepenuhnya efektif dalam praktiknya. Sehingga masyarakat tidak sepenuhnya terdampak secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pengetahuan pengawas terhadap teori dan kemampuannya dalam mengawasi objek wakaf masih terbatas sehingga pelaksanaannya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Hal ini karena teori dan praktek tidak dapat berjalan secara bersamaan.

Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang valid tentang jumlah wakaf yang dikelola oleh KUA Kecamatan Belopa Utara tidak diperoleh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara data mengenai benda wakaf dan nazhir yang dimiliki oleh KUA dan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dapat diakses secara online setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam menyediakan informasi dan data perwakafan yang akurat dan lengkap belum terlaksana dengan baik.

Selain itu, laporan berkala yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari nazhir sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 10 ayat (1) dan (2) salah satunya adalah Menyelenggarakan pembukuan/administrasi dan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir

bulan Desember. Namun, dalam praktiknya, pelaporan nazhir kepada KUA Kecamatan Belopa Utara yang bertugas menangani masalah wakaf tidak pernah terlaksana karena perhatian utama hanya terfokus pada proses penyertifikatan.

Sebagaimana hal yang dikemukakan oleh Bapak H. Muhammad Suyuti, S. Ag. Selaku kepala KUA Kecamatan Belopa Utara bahwa:

Dari pihak pengelola wakaf tidak pernah datang ke KUA untuk melakukan pelaporan dan pencatatan perwakafan tanah miliknya. Dan dari pihak KUA tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap tugas dan tanggung jawab nazhir karena hanya terfokus pada proses penyertifikannya saja.

Berdasarkan pernyataan tersebut, secara jelas bahwa dalam proses pelaporan yang seharusnya menjadi tanggung jawab nazhir tidak pernah dilakukan karena tidak adanya himbauan tentang hal tersebut sehingga nazhir dalam menjalankan tugasnya tidak dapat mengoptimalkan dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pengelola wakaf.

Akibatnya, pengakuan KUA yang belum melakukan pengawasan dengan baik dan permasalahan yang muncul seperti gugatan tanah wakaf desa oleh ahli waris membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan KUA Kabupaten Belopa Utara belum optimal. belum dilakukan dengan benar atau efektif. Distrik Belopa Utara, Lebanon.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf

Di Indonesia, umumnya wakaf dianggap sebagai bagian dari institusi keagamaan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Djatnika, terlihat bahwa di dalam masyarakat Muslim Indonesia, wakaf tidak hanya dianggap sebagai institusi keagamaan atau masalah hukum Islam, tetapi juga sebagai fenomena yang beragam dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Wakaf juga dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim itu sendiri.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada berbagai pihak, dan menemukan bahwa masih banyak kekurangan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Belopa Utara. Salah satu permasalahannya adalah beberapa benda wakaf dibiarkan tanpa nazhir karena nazhir yang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf yang dijadikan madrasah tersebut telah meninggal dunia. Dalam hal ini, KUA berwenang mengusulkan penggantian nazhir yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau anggota nazhir lain memberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, salah satu anggota nazhir mengundurkan diri dari jabatannya karena meninggal dunia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Peraturan Pelaksanaan tentang wakaf tanah milik Pasal 8 Ayat (2) Huruf B tidak dipatuhi. Akibat lemahnya kendali dan pengawasan KUA terhadap tanggung jawab nazhir, benda wakaf pada akhirnya bisa saja jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepentingan.

Jika masyarakat memahami suatu aturan hukum dengan jelas maka akan efektif. Di sinilah pentingnya sosialisasi dan nasihat dari individu-individu yang berpengetahuan mengenai norma-norma sosial yang mencakup semua hal. KUA hendaknya memenuhi kewajibannya untuk mengedukasi masyarakat mengenai sosialisasi seluruh proses pendaftaran benda wakaf dan penatausahaan benda tersebut. Jika tindakan ini dilakukan, diyakini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan dan memelihara benda wakaf agar lebih maksimal.

Pada dasarnya masyarakat di Kecamatan Belopa Utara belum sepenuhnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya berwakaf, hal ini disebabkan oleh alasan yang paling mendasar yaitu pada rumitnya pengurusan pendaftaran wakaf, apalagi harta benda yang hendak diwakafkan tersebut berupa tanah.

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak H. Muhammad Suyuti, S. Ag. Selaku kepala KUA Kecamatan Belopa Utara bahwa:

masyarakat sering menginformasikan dan menyampaikan keinginannya untuk berwakaf, namun ketika diminta untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran wakaf, permintaan itu hanya diabaikan, hal ini disebabkan oleh banyaknya proses yang harus ditempuh untuk mendaftarkan benda wakaf tersebut.

Berdasarkan temuan wawancara KUA, minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf menunjukkan pentingnya bantuan KUA Kecamatan Belopa Utara dalam memfasilitasi pendaftaran objek wakaf.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian tersebut, KUA Kabupaten Belopa Utara menghadapi tantangan sebagai berikut dalam menjalankan peran pengawasan terhadap pengelolaan objek wakaf:

Tidak adanya pegawai khusus yang menangani wakaf

Pelayanan wakaf memerlukan penanganan yang hati-hati meskipun jumlah wakaf tidak sebanyak jumlah pernikahan. Pegawai pada posisi eksekutif menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan pengamatan dan percakapan peneliti dengan KUA, terlihat jelas bahwa tidak ada staf khusus yang ditugaskan untuk menangani permasalahan terkait wakaf. Di KUA Kecamatan Belopa Utara, tugas untuk memberikan layanan perwakafan dilakukan oleh salah satu penghulu yang ditunjuk langsung oleh kepala KUA sebagai tugas tambahan. Akibatnya, layanan wakaf hanya difokuskan pada proses penyertifikasinya saja. Hal ini menyebabkan manajemen, pengawasan, dan pembinaan terhadap pengelolaan benda wakaf tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Tidak adanya laporan hasil perwakafan dari nazhir

Adanya overlapping tersebut menyebabkan pengelolaan benda wakaf oleh mereka yang telah ditunjuk tidak optimal, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah terkait pengelolaan benda wakaf di masa mendatang. Contohnya, masalah muncul ketika tidak ada nazhir yang bertanggung jawab atas tanah wakaf yang digunakan untuk membangun sarana Pendidikan (madrasah) di Kecamatan Belopa Utara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap laporan nazhir secara berkala, serta keengganan untuk memberikan sanksi atau teguran kepada nazhir yang tidak membuat laporan. Keadaan ini tidak dapat diterima karena dapat menghambat optimalisasi pengelolaan benda wakaf.

Keterbatasan waktu dalam pengawasan benda wakaf

KUA khususnya Bapak Hardianto Bahar, S.Kom., pengelola wakaf di KUA Kabupaten Belopa memberikan penjelasan sebagai berikut terkait hal tersebut:

Kendala yang dihadapi juga terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, karena KUA tidak hanya menangani masalah wakaf saja, namun juga menangani masalah perkawinan.

Penegasan ini menunjukkan bahwa KUA kekurangan tenaga untuk mengawasi obyek wakaf karena tidak ada staf yang menangani urusan wakaf secara eksklusif, sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Minat masyarakat yang lebih memilih hibah dibanding wakaf

Mengutip temuan wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Muhammad Suyuti, S.Ag. Ia selaku Kepala KUA Kecamatan Belopa Utara menyatakan hal itu:

Masyarakat pada umumnya lebih memilih menghibahkan hartanya dibanding untuk berwakaf, menurut warga hal ini dapat menghindari terjadinya sengketa kepemilikan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam hal perpindahan harta yang diberikan kepada orang lain, wakaf bukan yang menjadi satu-satunya alternatif, namun terdapat beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, salah satunya hibah. Hibah diartikan sebagai “pemberian suatu benda dengan sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya” dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan pada umumnya sebagian masyarakat di kecamatan belopa utara lebih memilih hibah sebagai alternatif lain selain wakaf untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain demi kebermanfaatannya tersebut bisa terjaga. Ia bersifat mandiri, tidak disertai syarat apa pun, dan diberikan tanpa meminta imbalan apa pun.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah nazhir menguasai benda wakaf yang dikelola adalah dengan pengawasan yang dilakukan oleh KUA. Dalam kuliah Hukum Wakaf, Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M., Ag., selaku mantan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, menyatakan bahwa berkembangnya wakaf kuncinya ada di tangan nazhir, tapi wakaf juga bisa hilang di tangan nazhir, apabila nazhir tidak amanah dan tidak mampu mengelola serta mendayagunakan asset wakaf secara produktif untuk kemashlahatan umat.

Karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses hukum perkara wakaf berdasarkan ketentuan hukum, maka peran KUA yang profesional sebagai PPAIW sangat besar. Oleh

karena itu, KUA menjadi lembaga penting dalam pengelolaan wakaf nasional. Selain itu, peran KUA lainnya adalah menjadi pihak yang memiliki data luas mengenai wakaf di tingkat kecamatan untuk menjaga aset wakaf. Peran KUA sebagai PPAIW adalah sebagai mediator apabila terjadi perselisihan wakaf di lingkup KUA yang bersangkutan, baik menyangkut unsur hukum maupun perselisihan internal antar nazir.

Atas dasar tersebut diharapkan apabila KUA berhasil menjalankan perannya sebagai PPAIW maka akan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan harta wakaf dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa wakaf. KUA juga diharapkan menampilkan data wakaf yang akurat dan lengkap sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemetaan konsolidasi dan pengembangan wakaf. Selain itu, KUA dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai wakaf, menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional dan potensinya untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kurangnya sumber daya di KUA sebagai PPAIW, kurangnya sarana dan prasarana wakaf, serta belum berkembangnya hukum wakaf di masyarakat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan proses pemantauan pengelolaan objek wakaf di Belopa Utara. Kantor urusan agama kecamatan. Akibatnya, masyarakat tidak peduli dalam memantau kinerja KUA sebagai PPAIW dan kinerja nazhir. Adapun peran KUA Kecamatan Belopa Utara selaku PPAIW dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf selaku verifikator dan fasilitator telah terlaksana dengan baik, yakni persyaratan administrasi perwakafan sudah sesuai dengan regulasi, serta fungsinya sebagai pemungkin dalam kelancaran pendaftaran tanah wakaf. Persentase tanah wakaf yang sudah bersertifikat (66,67%) dan persentase tanah wakaf yang belum (33,33%). Pembinaan dan pengawasan nazhir yang belum terlaksana membuat tidak mungkin diketahui seberapa baik kinerja nazhir, bahkan ada yang meninggal dunia tanpa digantikan. Sementara itu, peran KUA Kecamatan Belopa Utara sebagai pendidik belum terlaksana dengan baik.

REKOMENDASI

Demi perbaikan penelitian selanjutnya kiranya dapat mempertimbangkan apa yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Sehingga para pembaca dapat memahami apa yang menjadi tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Hukum Perwakafan Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Akademika Presindo, 1995)
- Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketa (Jakarta: Kencana, 2021)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2018)
- Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta : Lkis, 2005)
- Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, (Makassar: Alauddin Pres, 2011)
- Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 132.
- Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu (Cet.1; Makassar: Alauddin Unversity Press, 2016).
- Jurnal
- Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D, Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, Jurnal Al-Qaḍāu Volume 7 Nomor 2 Desember Tahun 2020.
- Fatimah Zahra, Patimah, Realisasi Isbat Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama, Jurnal QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2 April 2020.
- Indah Nawir, Musyifika Ilyas, Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Al-Qur'an di Kota Makassar, Jurnal QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021.

- Jamal Jamil, Riswa Syamwali, Muh. Rasywan Syarif, Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Memanualisir Percaraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam, *Jurnal QadāuNā* Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2018).
- Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020).
- Muhammad Asri, Patimah, Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam, *Jurnal QadāuNā* Volume 2 Nomor 2 April 2021,
- Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni, Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Paraktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Qadāu* Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021,
- Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie* vol. 3, no. 2 Desember (2016).
- Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas, Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam, *Jurnal QadāuNā* Volume 5 Nomor 1 Desember 2023.
- Patimah, Aby Abdillah Ibnu Yahya dan Muhammad Fajri, "Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam" *Qadauna* 2, Vol. 4 2023
- Rochmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Peraturan Menteri
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Bab IV, Pasal 10
- Wawancara
- Hardianto Bahar (33 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Belopa Utara, wawancara, 25 maret 2024
- M. Suyuti takko (47 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belopa Utara, wawancara, belopa, 20 Maret 2024.